



**P U T U  
S A N**

**Nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh: -

**PENGUGAT;** umur; 26 tahun, agama Islam, pekerjaan;  
Karyawati Suwasta, tempat tinggal di, Kota  
Tangerang Selatan; selanjutnya disebut sebagai “  
**PENGUGAT**”;-

**M E L A W A N**

**TERGUGAT;** Umur: 30 tahun; agama Islam, pekerjaan  
;tidak ada, tempat tinggal di Jalan AMD V Nomor 34  
RT.04 RW. 07, Kelurahan Sawah Lama; Kecamatan  
Ciputat, Kota Tangerang Selatan; selanjutnya  
disebut sebagai “**TERGUGAT**”;-

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi  
dipersidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa, Pengugat dengan suratnya tertanggal 13  
Januari 2011, telah mengajukan gugatan cerai yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tigaraksa dengan Register Nomor; 115/Pdt.G/2011/PA.Tgrs  
yang isi selengkapnya sebagai berikut: -



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2004, dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 684/95/VI/2004 Tanggal 18 Juni 2004;-
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Ciputat Kota Tangerang Selatan ;-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ;ANAK P DAN T (L), Umur 6 tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga antar Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2004 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut ;-
  - a. Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga ;-
  - b. Tergugat sering berbohong dan selingkuh dengan perempuan lain ;-
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 2005 yang lalu , kemudian antara penggugat dengan tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri ;-
- 6.. Bahwa rumah tangga tersbut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai lagi ; -
7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraianya ;-

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang Selatan ;-
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan melalui RRI, namun tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat supaya sabar dan mengadakan ishlah/perdamaian dengan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan



dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan  
Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut  
;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut  
:

Bukti surat :

1. 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an Penggugat  
Nomor: - tanggal 28-01-2010 yang dikeluarkan oleh  
Camat Pondok Aren, telah di nazegeelling dan  
dicocokan dengan aslinya. Selanjutnya disebut  
(bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat  
dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan, Pondok Aren, K0ta Tangerang  
Nomor : 684/95/VI/2004 Tanggal 18 Juni 2004; telah  
di nazegeelling dan dicocokan dengan aslinya.  
Selanjutnya disebut (bukti P-2 );

Saksi- Saksi :

1. NAMA ; SAKSI I; Umur: 50 tahun; Agama ; Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Suwasta; Beralamaat di , Kota  
Tangerang Selatan ; di persidangan Saksi tersebut  
dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai  
berikut :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat,  
karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat dan menjadi wali waktu pernikahan  
mereka;-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
tinggal bersama saksi, dan telah dikaruniai  
seorang anak bernama ; ANAK P DAN T (L), Umur 6  
tahun sekarang berada pada Penggugat ;-

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat sudah tidak rukun 5 tahun , sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering



bohong, berselingkuh dan tidak memberi nafkah terhadap penggugat ;

Bahwa puncak ketidak- harmonisan rumah tangga mereka terjadi lebih kurang lima tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta tidak diketahui dimana keberadaannya ;-

Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah ada nafkah diberikan beritapun tidak ada dan telah di usahakan mencari Tergugat namun tidak berhasil ;-

Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar dan mau menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-

2. NAMA; SAKSI 2 ; Umur: 29 tahun; Agama ;Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta ; Beralamat di Kabupaten Tangerang, Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah serta saksi hadir dalam pernikahannya;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tempat kediaman Penggugat , Awalnya rumah tangga mereka harmonis akan tetapi sejak kelahiran anaknya lima tahun belakangan ini rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

- Bahwa kurang lebih 5 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa kabar berita, dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ;

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil



;

- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah ada kiriman nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sedangkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada ;-

- Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;-

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti- bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara ini diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang- undang, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto





copi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-

Menimbang, bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugat tersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak 5 tahun yang lalu, yang akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tanpa nafkah, sehingga selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut antara lain karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga bersama Tergugat ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapi, dan bahkan Tergugat tidak menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv gugatan Penggugat tersebut di atas sepanjang tidak ternyata melawan hak dan cukup



beralasan dapat dikabulkan dengan Verstek; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi; ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat tersebut dipersidangan di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak lima tahun lalu , akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;-

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor; 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita- cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia- sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i





dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

**فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
للمفارقة**

Artinya : “Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat, seluruhnya tidak melawan hak dan cukup beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ponmdok Aren Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;- -

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan



Perundang- Undangan yang berlaku serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.MUSIAZIR. sebagai Hakim Ketua, AHMAD BISRI, SH. Dan H.ROSMANI DAUD, S.Ag, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh HIKMAH NURMALA, SH. sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

**KETUA,**



Ttd

Drs. MUSIAZIR

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd

Ttd

AHMAD BISRI , SH.

H.

ROSMANI DAUD, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HIKMAH NURMALA, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.
30.000.-	
2. Biaya ATK Persidangan	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	
Rp.400.000.-	
4. Materai	Rp.
6.000.-	
5. Redaksi	Rp.
5.000.-	
J u m l a h . . . .	Rp. 491.000.00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)